



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 25

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya perlu dilaksanakan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Magelang;
- b. bahwa untuk terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu didukung Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu menyusun strategi peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Magelang dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

Pasal 1

Strategi Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya adalah kebijakan yang dipergunakan sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang.

Pasal 2

Strategi Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Strategi Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Juli 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 25
pada tanggal 4 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
STRATEGI PENINGKATAN KAPA-
SITAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DAN PERATURAN
PELAKSANAANNYA

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

I. PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Inspektorat Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang.

B. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan sumber daya manusia aparatur, merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi untuk meningkatkan kinerja aparatur yang berkualitas dan profesional. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur mampu mempengaruhi gerak sistem tatanan organisasi pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan mengenai pengembangan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui pengembangan karier.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pengawas intern. Inspektorat mempunyai peran melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu sumber daya manusia Inspektorat selaku APIP dituntut untuk lebih meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, menjadi kewajiban Pemerintah Daerah melalui APIP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Peran dan tugas pengawasan semakin berat dan kompleksitas tantangan permasalahan penyelenggaran pemerintahan desa semakin beragam, sedangkan di aspek kuantitas dan kualitas APIP masih belum memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna terwujudnya kelancaran dan keberhasilan APIP dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat yang lebih profesional dan berkualitas. Untuk mengantisipasi dan sebagai upaya mengatasinya, Pemerintah Daerah menyusun strategi peningkatan kapasitas APIP dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

D. Maksud dan Tujuan

Strategi Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan dokumen kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas APIP dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah.

Strategi peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan APIP yang lebih berkualitas dan profesional, sehingga tercipta kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa di Daerah.

E. Ruang Lingkup

Strategi peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ini difokuskan pada program dan kegiatan dalam rangka peningkatan keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku aparat Inspektorat, dengan melibatkan seluruh jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional, sebagai bekal dalam melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

II. STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Sumber daya manusia APIP mempunyai posisi sangat strategis dalam suatu lembaga/institusi pengawasan, artinya aparat dalam suatu organisasi pemerintah memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik dari lembaga pengawasan intern pemerintah tersebut. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah merupakan salah satu agenda nasional dalam pendayagunaan aparatur negara. Aparat yang profesional diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kapasitas sumber daya aparat adalah kemampuan sumber daya aparat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya aparat merupakan salah satu elemen organisasi/lembaga yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa kapasitas sumber daya aparat yang tersedia sudah memadai, agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi/lembaga.

Peran APIP mempunyai posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi visi dan misi serta program-program Pemerintah Daerah, termasuk di pemerintahan desa. Melalui pengawasan intern oleh APIP dapat diketahui ukuran kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan terlaksananya pengendalian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan desa, APIP harus mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut. Guna memberikan gambaran atas kebutuhan peningkatan kapasitas dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya, telah dilakukan pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas APIP dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya sebagai berikut:

NO	ASPEK	KEBUTUHAN KAPASITAS APARAT INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perencanaan Pembangunan di Desa	Keterampilan dan pengetahuan mengenai peraturan tentang Rencana Pembangunan Di Desa.	1)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2)Rencana Kerja Pemerintah Desa
2.	Pengelolaan Keuangan Desa	Keterampilan dan pengetahuan mengenai: a. perencanaan keuangan desa b. pelaksanaan keuangan desa c. penatausahaan keuangan desa d. pelaporan keuangan desa	1)Pendapatan Desa 2)Belanja Desa 3)Pembiayaan Desa

1	2	3	4
		e. pertanggungjawaban keuangan desa	
3.	Pengelolaan Kekayaan Desa	Keterampilan dan pengetahuan mengenai Tata cara Pengelolaan kekayaan desa	
4.	Kelembagaan Desa	Pengetahuan mengenai kelembagaan desa	1) Pemerintah Desa 2) Badan Permusyawaratan Desa 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa
5.	Administrasi Desa	Keterampilan dan pengetahuan mengenai administrasi desa	
6.	Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Keterampilan dan pengetahuan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	

Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas APIP dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan APIP, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Workshop;
3. Bimbingan Teknis;
4. Sosialisasi;
5. Seminar/Lokakarya;
6. Focus Group Discussion (Diskusi Terfokus); dan
7. Studi Komparasi.

Strategi di atas dapat dilaksanakan dengan penugasan APIP ke lembaga/institusi di luar Inspektorat atau menyelenggarakan secara mandiri dengan mengundang nara sumber yang berkompeten.

Muatan materi peningkatan kapasitas APIP dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya, meliputi:

1. Perencanaan Desa;
2. Kebijakan/regulasi pemerintah Desa;
3. Pengendalian intern pemerintah Desa;
4. Disiplin aparatur pemerintah Desa;
5. Pelaksanaan APBDesa;
6. Penatausahaan Keuangan Pemerintahan Desa;
7. Penatausahaan aset/kekayaan Desa;

8. Pelaksanaan pelayanan publik;
9. Penyelenggaraan administrasi Desa;
10. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
11. Substansi lain terkait peningkatan kapasitas APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. PENUTUP

Strategi Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya, digunakan sebagai landasan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN